

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 November 1994, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Muslim, S.H., M. Kn. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di *Qianna Residence* B22, Jl. Ciandam KM. 1, Kelurahan Cibeureum Hilir, RT 005 RW 006, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan alamat elektronik *adv.agusmuslim@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 186/K/2023 tanggal 13 Februari 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Palembang, 09 April 1993, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Johansyah Pratama, S.H., C.L.A. dan kawan-Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

kawan, advokat/penasihat hukum pada kantor hukum Johansyah, S.H., C.L.A. & Rekan yang beralamat di Jl. Harapan Jaya I No. 69, RT 037 RW 007, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik *pratamajohansyah@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 313/K/2023 tanggal 13 Maret 2023, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut **Terbanding**;

Bahwa **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 13 Februari 2023 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada **Terbanding** pada tanggal 15 Februari 2023;

Bahwa **Pembanding** telah mengajukan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 17 Februari 2023 Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Ngamprah *a quo* dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Permohonan Banding **Pembanding** (dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph, tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan 8 *Rajab* 1444 *Hijriah* menjadi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (**Terbanding**); dan
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; dan
- 3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Subsida

Atau apabila yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Februari 2023;

Bahwa terhadap Memori Banding Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Maret 2023, pada pokoknya:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang di ajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding Pemanding (dahulunya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk Seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah nomor perkara <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph;

Subsida

Apabila yang mulia ketua Pengadilan Tinggi Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum dan atau memberikan putusan atas perkara ini dengan pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Februrai 2023, dan Pemanding telah hadir melakukan *inzage* tanggal 3 Maret 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan

Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 3 Maret 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana pemberitahuan tanggal 15 Februari 2023 tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor <No.Prk>/Pdt..G/2022/PA.Nph tanggal 2 Maret 2023 pihak Terbanding tidak hadir untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar/diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 April 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan surat Nomor W10-A/1242/HK.05/IV//2023 tanggal 5 April 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Februari 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1444 *Hijriah* dan pada saat putusan diucapkan para pihak hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni pada hari ke 14 (empat belas) hari kalender dari batas waktu banding 14 (empat belas) hari sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* sesuai hukum harus memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil dan telah menempuh proses mediasi dengan mediator nama Latifah Hanun, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 5 Desember 2022 meskipun dalam perkara pokok tidak berhasil, namun

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

pada bagian lain para pihak berhasil mencapai kesepakatan tentang **Nafkah iddah dan Mut'ah** sebagaimana tertuang dalam Akta kesepakatan tanggal 28 November 2022 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Apabila terjadi perceraian, Pihak I bersedia dan sanggup memberikan kepada Pihak II berupa:
 - a. *Nafkah* selama masa *iddah* (3 bulan) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa perhiasan ataupun tas dengan nominal harga minimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan di Pengadilan Agama Ngamprah;
2. Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;
3. Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan perceraianya kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
4. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Ngamprah ditanggung oleh Pihak I (Pemohon);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 8 *Rajab* 1444 *Hijriah* dan memori banding dan kontra memori banding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan *talak* dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya, dan atas permohonan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah telah mempertimbangkannya sebagaimana tercantum pada putusan halaman 51 sampai halaman 57 dengan kesimpulan menolak permohonan Pemanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan lain sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding tentang keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding dan saksi Terbanding yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah tidak dipertimbangkan untuk telah terjadinya perselisihan terus menerus antara Pemanding dengan Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa saksi pertama (ibu kandung Pemanding) dan saksi kedua (kakek Pemanding) dinilai tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada Pasal 171 ayat (1) HIR jo Pasal 1907 KUHPerdara, yakni keterangan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan, serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri, padahal saksi tersebut tidak seperti itu, karena kejadiannya bukan di tempat yang sehari-hari saksi berada, tetapi kejadiannya ditempat orangtua Terbanding, apalagi

keterangan saksi kedua hanya berdasarkan informasi dari Pemanding (*testimonium de auditu*) dinilai tidak memenuhi syarat materil pembuktian sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan alat bukti. Kemudian keberatan Pemanding tentang keterangan saksi pihak Pemanding yang tidak dihubungkan dengan keterangan saksi Terbanding untuk menunjukkan telah terjadi perselisihan antara Pemanding dengan Terbanding, dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat, karena bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing adalah untuk mendukung dalilnya masing-masing, dan menurut Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPerdara keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya (*unus testis nullus testis*), oleh karena itu keberatan Pemanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 bahwa perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akherat, dan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, padahal dalam perkara *a quo* indikator itu tidak terbukti, begitu juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana yang sudah diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada putusan halaman 57, maka pertimbangan dan kesimpulan dalam Konvensi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima, dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah tepat dan benar, sehingga patut untuk diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 30 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1444 *Hijriah* patut untuk dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 30 Januari 2023 *masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1444 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadhan* 1444 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Rincian biaya

| | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah **Rp150.000,00**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.